



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH FARID ALIAS FARID Bin MIDRIK MUCHASIN;**  
Tempat lahir : Purbalingga;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/37/IV/2023/Reskrim tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PANGKAT SUGIHARTO, S.H. & SUTOYO, S.H., Advokat pada "Kantor Advokat Pangkat Sugiharto, S.H. dan Rekan" beralamat di Jl. DI Panjaitan 105 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Purbalingga pada tanggal 20 Juni 2023 dengan nomor 69/SK-6/2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH FARID ALIAS FARID Bin MIDRIK MUCHASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDULLAH FARID ALIAS FARID Bin MIDRIK MUCHASIN selama 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah kaos singlet pendek warna hitam kombinasi Biru dan putih bertulisan DIVISION STREETWEAR BROOKLIN CALIFGORNIA;
    2. 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban HADI SIAM.
  3. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MADHANI SLAWI (tulisan berwarna gold);
  4. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Abdullah Farid;
5. 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan Dewasa.
6. 1 (satu) bilah KUDI (sejenis golok) dengan gagang warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ABDULLAH FARID ALIAS FARID Bin MIDRIK MUCHASIN membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dan mohon diputuskan secara adil sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDULLAH FARID Alias FARID Bin MIDRIK MUCHASIN pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Mewek RT03, RW01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Mewek RT 03 RW 01 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, Terdakwa bersama Hadi Siam Bin Jumar (Alm) minum minuman beralkohol jenis Anggur Kolesom. Setelah itu karena sudah sore, Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) pamit pulang dengan meminta 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Kolesom namun Terdakwa mencegah Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) untuk pulang dulu dengan alasan sepeda motor milik Terdakwa sedang dipakai oleh anak Terdakwa sehingga tidak bisa mengantar Saksi Hadi Siam Bin Juma (Alm) pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) yang masih dalam pengaruh alkohol mendengar penolakan Terdakwa mengira Terdakwa mempermasalahkan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Kolesom yang diminta oleh Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) sehingga terjadi salah paham dan cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mendengar Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) meminta Terdakwa keluar rumah lalu Terdakwa menghampiri Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) melalui pintu belakang. Pada saat Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah, Terdakwa melihat Saksi Hadi Siam Jumar (Alm) memegang batu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam untuk mengambil 1 (satu) bilah kudi. Selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah kudi menghampiri Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah kudi ke arah kepala Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) kemudian Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dengan tangan kiri menangkis serangan 1 (satu) bilah kudi yang diayunkan oleh Terdakwa sehingga kudi yang dipegang oleh terdakwa melukai Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) pada bagian tangan kiri dan kepala sebelah kiri.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 9 cm, ukuran lebar luka 0,3 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata dan luka pada bagian telapak tangan sebelah kiri masing-masing yaitu luka terbuka dengan ukuran panjang luka 3 cm, ukuran lebar luka 0,5 cm, tepi luka tidak rata, luka terbuka dengan ukuran panjang luka 2 cm, ukuran lebar luka 0,3 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata, dan luka terbuka dengan ukuran panjang luka 3 cm, ukuran lebar luka 0,5 cm, ukuran kedalaman luka 0,5 cm, tepi luka tidak rata sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B-6/ 794 / 2023, tertanggal 7 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Melati Nur Etika selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi telah menjadi korban pembacokan dengan menggunakan Kudi (sejenis golok);
  - Bahwa kejadian saksi dibacok orang pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di belakang rumah Abdullah Farid yang beralamat di Desa Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah membacok saksi yaitu terdakwa bernama Abdullah Farid warga Desa Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang menonton burung dara di Kelurahan Kalikabong (lapak burung merpati depan Nasmoko) tiba-tiba Farid dan Tukimin lewat lalu mengajak saksi untuk membeli minuman beralkohol jenis Anggur Kolesom, setelah itu saksi menunggu di depan Nasmoko bersama dengan Tukimin, sedangkan Farid mengambil mobil di Nasmoko yang saat itu sedang di service;
- Bahwa setelah Farid mengambil mobil lalu menghampiri saksi dan Tukimin kemudian saksi dan Tukimin masuk ke mobil dan pergi untuk membeli minuman keras jenis anggur kolesom sebanyak 3 botol;
- Bahwa setelah membeli minuman beralkohol kemudian pulang kerumah Farid dan langsung diminum lalu sekitar pukul 16.30 WIB Tukimin pulang terlebih dahulu dengan jalan kaki kerumahnya kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi juga ikutan untuk pulang sambil meminta ke Farid 1 botol soda kecil minuman tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa saat saksi meminta minuman, saat itu Farid tidak membolehkan dengan berbicara: "kepriwe karepe" (gimana maunya) lalu saksi menjawab: "la kepriwe" (la gimana) kemudian Farid bilang lagi "koe mung nunut tok" (kamu Cuma numpang aja) lalu saksi menjawab "Aja kaya kue rid, mbok arep singgel ya mayuh ming njaba" (jangan begitu rid kalau mau singgel ya ayo keluar);
- Bahwa setelah mengatakan ke Farid kemudian Farid lari kebelakang (dapur rumah) untuk mengambil kudi tiba-tiba Farid membacok kepala saksi dan saksi menangkisnya dengan tangan kiri namun karena tangan kiri saksi tidak kuat hingga akhirnya mengenai kepala saksi sebelah kiri;
- Bahwa setelah kepala saksi menjadi korban pembacokan kemudian saksi langsung lari dan menuju ke Polres Purbalingga untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah sampai di Polres saksi diarahkan untuk diperiksa di Rumah Sakit Harapan Ibu sekira pukul 18.00 Wib. dan setelah saksi diperiksa keesokan harinya tanggal 2 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Purbalingga;
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah kaos singlet pendek warna hitam kombinasi Biru dan putih bertulisan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



DIVISION STREETWEAR BROOKLIN CALIFGORNIA, 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam, adalah benar pakaian yang saksi pakai saat kejadian pembacokan oleh terdakwa, dan 1 (satu) bilah KUDI ( sejenis golok ) dengan gagang warna Hitam, adalah kudi yang dipakai terdakwa untuk membacok saksi, kemudian 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MADHANI SLAWI (tulisan berwarna gold), 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, saksi tidak tahu, sedangkan 1 Buah batu berukuran kepala tangan Dewasa adalah benar batu yang saat itu saksi lemparkan kearah Farid;

- Bahwa Farid membacok saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dibacok, kemudian saksi membalas dengan cara memukul dengan tangan kanan saksi posisi mengepal ke kepala Farid;
- Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini saksi mengalami luka sobek sepanjang 10 (sepuluh) centimeter di dahi sebelah kiri, dan telapak tangan kiri saksi sehingga harus dijahit sebanyak 8 jahitan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal terdakwa Farid;
- Bahwa saat kejadian, saksi dan Farid sedang minum-minuman keras beralkohol jenis Anggur Kolesom;
- Bahwa yang membuat terdakwa membacok saksi karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga terdakwa mengambil kudi lalu membacok saksi;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang meleraikan yaitu Djuminah dan kemudian juga ditolong oleh Rimbo;
- Bahwa semua biaya pengobatan saksi dirumah sakit ditanggung sendiri dan dari pihak terdakwa tidak membantu biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rimbo Adhi Permana Alias Rimbo Bin Purdwiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi menolong korban pembacokan yaitu bernama Hadi Siam warga Kelurahan Kalikabong, RT004, RW005 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang menimpa Hadi Siam terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di belakang Rumah terdakwa bernama Abdullah Farid yang beralamat di Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang melakukan pembacokan yaitu terdakwa bernama Abdullah Farid yang beralamat di Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana Abdullah Farid membacok Hadi Siam tahunya saksi saat saksi mendekat dan menolong Hadi Siam saksi melihat Hadi Siam sudah dalam keadaan terluka di kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat peristiwa pembacokan terjadi, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pembacokan adalah Terdakwa Abdullah Farid yaitu saat saksi datang ke rumah Abdullah Farid saat itu sudah banyak orang berkerumun dan orang-orang yang ada disitu berkata bahwa yang telah melakukan pembacokan adalah Abdullah Farid lalu saksi sempat bertanya langsung ke korban, dan saat itu korban menjelaskan bahwa yang telah membacok dirinya adalah terdakwa bernama Abdullah Farid;
- Bahwa saksi datang ke rumah Abdullah Farid karena saksi mendengar keributan yang tepatnya ada dibagian belakang rumahnya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi mendengarkan ada yang keributan, karena penasaran lalu saksi keluar rumah dan mendatangi sumber keributan yang ternyata berada di belakang rumah Abdullah Farid;
- Bahwa sesampainya di rumah Abdullah Farid saat itu saksi lihat sudah banyak orang namun saksi fokus melihat Hadi Siam yang saat itu terluka di bagian kepala berlumuran darah dan belum ada yang menolongnya, saksi pun mendatangi korban dan menanyakan kejadiannya lalu korban menjelaskan bahwa dirinya dibacok oleh Abdullah Farid;
- Bahwa setelah mengetahui Hadi Siam terluka di bagian kepala lalu saksi mengantar Hadi Siam ke Puskesmas Mewek untuk diobati namun saat itu Puskesmas tutup sehingga saksi antar ke Rumah Sakit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg



Harapan Ibu dengan membonceng saksi memakai sepeda motor lalu saksi tinggal pulang;

- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah Abdullah Farid, saksi tidak melihat atau tidak bertemu dengannya dan tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa Abdullah Farid membacok korbannya;
- Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini korban mengalami luka berlumuran darah di kepala area jidat dan di tangan sebelah kiri, yang menyebabkan korban dijahit di bagian tangan sebelah kiri sejumlah 8 jahitan dan jidat korban sejumlah 10 jahitan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Abdullah Farid membacok korbannya;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak melihat kudi dan tidak melihat terdakwa serta Juminah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Djuminah Bin Sarkoni Senar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap Hadi Siam;
- Bahwa kejadian yang menimpa Hadi Siam terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di belakang rumah Abdullah Farid yang beralamat di Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Abdullah Farid yang beralamat Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang merupakan suami dari adik saksi yang bernama Rodiyati;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung cara Abdullah Farid membacok Hadi Siam karena saat itu saksi sedang berada di dalam rumah yang posisinya bersebelahan dengan rumah Abdullah Farid dan saksi mendengar ada keributan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah saksi mendengar ada keributan/cekcok;
- Bahwa setahu saksi yang ribut ribut dan adu mulut adalah Abdullah Farid dengan Hadi Siam dimana posisi keduanya dalam keadaan mabok sehingga kemudian saksi keluar rumah;
- Bahwa saat keluar rumah saksi melihat Hadi siam memegang batu dan dilemparkan ke arah Abdullah Farid tapi saksi tidak tahu kena apa tidak;
- Bahwa setelah dilempar batu oleh Hadi Siam lalu Abdullah Farid lari ke dalam rumah lewat pintu belakang dan keluar membawa kudi (sejenis golok) kemudian berlari menghampiri Hadi Siam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan Abdullah Farid kepada Hadi Siam karena saat itu saksi ketakutan sehingga saksi menutup mata dan menundukan kepala kebawah dan setelah membuka mata, saksi melihat kepala Hadi Siam berlumuran darah dan setelah itu Abdullah Farid dan Hadi Siam saling dorong hingga terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu saksi lihat anaknya Abdulah Farid menangis sehingga saksi bawa pergi ke rumah kakak saksi sekitar pukul 18.00 Wib baru saksi pulang kerumah mengantarkan anaknya Abdullah Farid;
- Bahwa sepulang dari rumah kakak saksi ke rumah untuk mengantarkan anaknya Abdullah Farid, kondisi dan situasi rumah saat itu sudah sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengapa Abdullah Farid membacok Hadi Siam;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan Abdullah Farid untuk membacok Hadi Siam adalah menggunakan senjata tajam jenis kudi (sejenis golok) milik Abdullah Farid;
- Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini saksi melihat Hadi Siam mengalami luka sobek di dahi sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri dijahit;
- Bahwa Abdullah Farid membacok Hadi Siam 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Rodiyati Bin Sarkoni Senar (saksi yang meringankan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi mengetahui kejadian pembacokan dan yang menjadi korbannya adalah Hadi Siam;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di belakang rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah suami saksi yang bernama Abdullah Farid;
- Bahwa suami saksi Abdullah Farid membacok Hadi Siam dengan menggunakan kudi (sejenis golok);
- Bahwa kejadiannya berawal pada pada hari Sabtu, 1 April 2023, sekira pukul 09.00 WIB, suami saksi mau service mobile di nasmoco, lalu sekira pukul 11.30 Wib suami saksi pulang kerumah bersama dengan 2 temanya yang bernama Hadi Siam dan Tukimin dan ngobrol-ngobrol diteras depan rumah sambil minum-minuman beralkohol jenis anggur kolesom;
- Bahwa saat suami saksi dan dua temannya mengobrol lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi mengantar anak ngaji di masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, kemudian saksi langsung pulang kerumah dan sekitar pukul 16.30 WIB saksi mendengar kalau Hadi Siam meminta pulang kepada suami saksi lalu suami saksi menyuruh Hadi Siam untuk menunggu karena sepedamotornya sedang dibawa anak ke sekolah kemudian suami saksi menawarkan duduk dulu sebentar lagi nunggu anak saksi pulang dari sekolah;
- Bahwa setelah suami saksi menyuruh Hadi Siam menunggu lalu tiba-tiba Hadi Siam membenturkan kepalanya kekepala suami saksi kemudian saksi keluar kedepan rumah dan menyuruh Hadi Siam untuk pulang dan saat itu juga saksi menutup gerbang depan rumah dan sambil jalan kebelakang, Hadi Siam berteriak dengan kata-kata "cepatan ngeneh Rid metu" (cepatan sini Rid keluar) mendengar ucapan Hadi Siam lalu suami saksi lari kebelakang untuk menghampiri Hadi Siam dan memeluk/merangkul entah sambil bicara apa saksi tidak tahu namun tiba-tiba Hadi Siam mengambil batu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Hadi Siam mengambil batu kemudian suami saksi langsung lari kedalam rumah lewat pintu belakang (dapur) dan keluar lagi membawa kudi (sejenis golok) lalu Hadi Siam melemparkan batu ke suami saksi;
- Bahwa setelah dilempar batu oleh Hadi Siam kemudian dalam kondisi memegang Kudi, suami saksi langsung membacakan kudi ke arah dahi sebelah kiri Hadi Siam dan saat itu Hadi Siam menangkis dengan telapak tangan kirinya sampai terluka, lalu suami saksi dan Hadi Siam saling menarik baju sampai akhirnya terjatuh dan saat itu Hadi Siam menindih tubuh suami saksi;
- Bahwa setelah melihat Hadi Siam menindih tubuh suami saksi membuat saksi panik dan berteriak meminta tolong untuk memisahkan suami saksi dan Hadi Siam, setelah suami saksi dan Hadi Siam dapat dipisah lalu datang Rimbo dan membawa pergi Hadi Siam untuk berobat karena saat itu luka yang dialami Hadi Siam cukup parah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa suami saksi sering minum minuman keras dan sudah sejak lama;
- Bahwa suami saksi yaitu terdakwa Abdulah Farid bekerja di Koperasi bagian pengawasan;
- Bahwa saat suami saksi main dengan Hadi Siam kondisinya masih mabok;
- Bahwa posisi kudi sebelum kejadian memang sudah berada di dapur karena sehabis dipakai untuk kupas kelapa;
- Bahwa setelah kejadian, dari keluarga saksi pernah ada yang datang ke rumah Hadi Siam untuk meminta maaf namun tidak ketemu di rumah Hadi Siam dan ketemu di Polres dengan maksud mau didamaikan tapi Hadi Siam tidak mau dan minta dilanjut atau diproses;
- Bahwa saksi menemui Hadi Siam 2 (dua) kali yaitu yang pertama bertemu di Polres dan yang kedua ke rumah Hadi Siam namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menyuruh kakak saksi dan ipar saksi untuk menemui Hadi Siam dengan maksud akan menyelesaikan secara damai;
- Bahwa maksud menemui Hadi Siam saat itu adalah untuk menawarkan akan diberi uang dan biaya berobat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Hadi Siam tidak mau;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Hadi Siam tidak mau damai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fauzi Muchasin (saksi yang meringankan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan masalah adik saksi yang bernama Abdullah Fardi telah membacok Hadi Siam;
- Bahwa kejadian yang dilakukan Abdullah Farid hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2023 di belakang Rumah Abdullah Farid yang beralamat di Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa tahunya saksi masalah yang dilakukan Abdullah Farid yaitu saat saksi sedang berada di Pemalang kemudian ditelpon oleh Abdullah Farid dan memberitahukan jika dirinya berkelahi saat minum minuman beralkohol dengan Hadi Siam dan Abdullah mengatakan jika dirinya akan bertanggungjawab;
- Bahwa saksi ketemu Abdullah Farid setelah sepulang dari Pemalang yaitu pada hari Minggu pagi dan menuju rumah Abdullah Farid namun tidak ketemu hanya bertemu dengan isterinya;
- Bahwa saat bertemu isteri Abdullah Farid dirinya mengatakan jika Abdullah Farid membawa dua temannya dan duduk duduk di teras rumahnya sambil minum minuman keras;
- Bahwa setelah tidak bertemu Abdullah Farid kemudian saksi menelpon Abdullah Farid dan mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan akan meminta maaf kepada korbannya namun saat itu teman Abdullah Farid mengatakan agar jangan ke rumah korban dulu karena sedang dihadap mau balas dendam;
- Bahwa teman Abdullah Farid yang memberitahukan agar jangan ke rumah korban dulu yaitu Koko;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Koko dan ketemu Koko saat Koko datang ke rumah saksi dan menemui saksi untuk membantu melakukan mediasi antara Abdullah Farid dengan Hadi Siam;
- Bahwa saat Koko datang ke rumah saksi, posisi Abdullah Farid sudah ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdulah Farid sudah mempunyai isteri 2 (dua) orang dan Abdullah Farid sebagai pencari nafkah utama;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri saat terdakwa membacok Hadi Siam;
- Bahwa saksi tahu kejadian yang dilakukan Abdullah Farid dari cerita Abdullah Farid sendiri yang menceritakan ke saksi jika dirinya diserang lebih dahulu oleh Hadi Siam sehingga kemudian Abdullah Farid membela diri;
- Bahwa dari cerita Abdullah Farid, setelah kejadian dirinya tidak melapor ke pihak berwajib karena panik;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kejadian dalam perkara ini karena Abdullah Farid dan Hadi Siam minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hadi Siam untuk meminta maaf atas kejadian yang dilakukan Abdullah Farid kepada Hadi Siam namun Hadi Siam tidak mau memberi maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan ke penyidik di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang terdakwa lakukan terkait dengan perkara ini yaitu karena terdakwa telah membacok korban bernama Hadi Siam;
- Bahwa kejadian terdakwa membacok Hadi Siam pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di belakang Rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa terdakwa membacok Hadi Siam dengan menggunakan kudi (sejenis golok) dan mengenai bagian dahi sebelah kiri dan mengenai telapak tangan kiri dari Hadi Siam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 1 April sekira pukul 09.00 Wib saat itu terdakwa sedang service mobil di nasmoco Purbalingga dan mobil terdakwa tinggal lalu pergi kerumah Tukimin, di Kelurahan Kalikabong RT006, RW005 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sesampainya di rumah Tukimin kemudian terdakwa menawarkan minuman beralkohol jenis anggur kolesom kepada Tukimin dengan mengatakan: "kang kiye ana minuman sebotol nyong gawa arep ora"

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kang ini ada minuman sebotol aku bawa mau apa ngga) lalu dijawab: “ya ngene diminum nang nggonku bae” (ya sini diminum ditempatku saja) selanjutnya terdakwa dan Tukimin minum bersama hingga habis;

- Bahwa jenis minuman yang diminum terdakwa dan Tukimin adalah minuman beralkohol jenis anggur kolesom;
- Bahwa setelah minum anggur kolesom satu botol bersama Tukimin kemudian terdakwa dan Tukimin pergi dan saat keluar gang dari rumah Tukimin, terdakwa bertemu Hadi Siam;
- Bahwa saat terdakwa dan Tukimin bertemu Hadi Siam lalu Tukimin menawarkan Hadi Siam dengan mengatakan “melu ora yam nyong arep tuku inuman” (ikut ngga Yam saya mau beli minuman) lalu terdakwa juga mengatakan “monggo nek arep melu” (silahkan kalau mau ikut) dan saat itu Hadi Siam menjawab “ya oke bos” dan kemudian terdakwa mengambil mobil di nasmoco dan menuju ke Purbalingga Lor untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur kolesom;
- Bahwa setelah terdakwa bertiga membeli minuman lalu menuju rumah terdakwa di Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dan langsung minum minuman diteras rumah kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Tukimin berpamitan untuk pulang dengan alasan sudah pusing lalu Tukimin pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Tukimin pulang, tidak lama setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib Hadi Siam juga berpamitan pulang karena rumahnya agak jauh lalu terdakwa katakan “nanti nunggu motor” dan saat itu juga secara tiba-tiba Hadi Siam emosi dan membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan saat itu terdakwa juga membalas dengan membenturkan kepala terdakwa ke kepala Hadi Siam dan saat itu isteri terdakwa melihat kejadiananya sehingga meleraikan dan menyuruh Hadi Siam pulang;
- Bahwa setelah disuruh pulang oleh isteri terdakwa, Hadi Siam berjalan pulang lewat samping rumah dan teriak-teriak sambil berkata “Farid metu” (Farid keluar) lalu terdakwa keluar lewat belakang rumah untuk menghampiri Hadi Siam tiba-tiba Hadi Siam mengambil batu dan terdakwa lari masuk kerumah lewat belakang dan saat itulah terdakwa melihat kudi (sejenis golok) yang terletak di belakang pintu belakang (sebelah dapur) dan terdakwa ambil kemudian terdakwa gunakan untuk membacok dan mengenai dahi sebelah kiri dan juga mengenai telapak tangan kiri dari Hadi Siam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membacok Hadi Siam lalu Hadi Siam melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa sampai kudi yang terdakwa pegang terjatuh dan terdakwa juga terjatuh lalu terdakwa dipukul di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dileraikan oleh istri terdakwa dan tetangga terdakwa Juminah selanjutnya Hadi Siam dibawa berobat ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa membacok Hadi Siam dengan memakai tangan kanan sambil memegang kudi kearah kepala dan Hadi Siam menangkis menggunakan tangan kirinya namun karena tangannya tidak kuat menahan sehingga mengenai bagian kepala Hadi Siam;
- Bahwa sebelum kejadian posisi kudi memang semula sudah berada di pintu belakang sebelah dapur habis digunakan untuk mengupas kelapa dan kudi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membacok Hadi Siam menggunakan kudi dan terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet pendek warna hitam kombinasi Biru dan putih bertulisan DIVISION STREETWEAR BROOKLIN CALIFORNIA, 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam, 1 (satu) bilah KUDI ( sejenis golok ) dengan gagang warna Hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MADHANI SLAWI (tulisan berwarna gold), 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 buah batu berukuran kepalan tangan dewasa adalah benar barang bukti milik terdakwa yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa kenal dengan Hadi Siam;
- Bahwa terdakwa membacok Hadi Siam adalah membeladiri karena saat itu Hadi Siam mengambil batu untuk dilempar ke terdakwa dan terus mengejar terdakwa sehingga terdakwa lari masuk ke rumah lewat belakang dan melihat ada kudi yang terletak di belakang pintu belakang (dapur) sehingga secara spontan kudi terdakwa ambil selanjutnya terdakwa membacok Hadi Siam sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi dan juga telapak tangan kiri dari Hadi Siam hingga terluka;
- Bahwa akibat terdakwa membacok Hadi Siam dirinya mengalami luka sobek di dahi sebelah kiri dan telapak tangan kirinya;
- Bahwa saat membacok Hadi Siam baik terdakwa maupun Hadi Siam sama-sama sehabis minum minuman beralkohol jenis anggur kolesam dan kondisi terdakwa saat itu dalam keadaan setengah sadar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa minum minuman beralkohol jenis anggur kolesom bersama Tukimin dan Hadi Siam bertiga menghabiskan sebanyak 5 (lima) botol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos singlet pendek warna hitam kombinasi Biru dan putih bertulisan DIVISION STREETWEAR BROOKLIN CALIFGORNIA;
- 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam;
- 1 (satu) bilah KUDI ( sejenis golok ) dengan gagang warna Hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MADHANI SLAWI (tulisan berwarna gold);
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 Buah batu berukuran kepala tangan Dewasa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor B-6/794/VER/RSUHIBPG/V/2023 tanggal 7 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melati Nuretika selaku dokter pemeriksa pada RSU Harapan Ibu Purbalingga yang pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan kepada HADI SIAM Bin JUMAR (Penderita) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 Jam 16.00 WIB;
2. Penderita mengaku luka-luka diduga akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di belakang rumah Sdr WARID yang beralamat di Desa Mewek, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;
3. Keadaan umum penderita: Datang dalam keadaan: sadar, Tekanan darah : 130/80 mmHg, Nadi: 80 x/menit suhu : 36,5 derajat C, RR : 20x/menit;
4. Lain-lain:
  - Luka terbuka dengan ukuran panjang luka 9 cm, ukuran lebar luka 0,3 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata;
  - Luka terbuka dengan ukuran panjang luka 3 cm, ukuran lebar luka 0,5 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata;
  - Luka terbuka dengan ukuran panjang luka 2 cm, ukuran lebar luka 0,3 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata;
  - Luka terbuka dengan ukuran panjang luka 3 cm, ukuran lebar luka 0,5 cm, ukuran kedalaman luka 0,5 cm, tepi luka tidak rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 April sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ABDULLAH FARID ALIAS FARID Bin MIDRIK MUCHASIN sedang service mobil di Nasmoco Purbalingga dan mobil tinggal lalu Terdakwa pergi kerumah saksi Tukimin, di Kelurahan Kalikabong RT006, RW005 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Tukimin kemudian terdakwa menawarkan minuman beralkohol jenis anggur kolesom kepada saksi Tukimin dengan mengatakan: “kang kiye ana minuman sebotol nyong gawa arep ora” (kang ini ada minuman sebotol aku bawa mau apa ngga) lalu dijawab: “ya ngene diminum nang nggonku bae” (ya sini diminum ditempatku saja) selanjutnya terdakwa dan saksi Tukimin minum bersama hingga habis kemudian terdakwa dan saksi Tukimin pergi dan saat keluar gang dari rumah saksi Tukimin, bertemu saksi korban Hadi Siam;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Tukimin bertemu saksi korban Hadi Siam lalu saksi Tukimin menawarkan saksi korban Hadi Siam dengan mengatakan “melu ora yam nyong arep tuku inuman” (ikut ngga Yam saya mau beli minuman) lalu terdakwa juga mengatakan “monggo nek arep melu” (silahkan kalau mau ikut) dan saat itu saksi korban Hadi Siam menjawab “ya oke bos” dan kemudian terdakwa mengambil mobil di Nasmoco dan menuju ke Purbalingga Lor untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur kolesom;
- Bahwa setelah terdakwa bertiga membeli minuman lalu menuju rumah terdakwa di Kelurahan Mewek RT003, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dan langsung minum minuman diteras rumah kemudian sekitar pukul 16.30 Wib saksi Tukimin berpamitan untuk pulang dengan alasan sudah pusing lalu saksi Tukimin pulang ke rumahnya, setelah itu karena sudah sore, saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) pamit pulang sambil meminta ke Farid 1 botol soda kecil minuman tersebut untuk dibawa pulang namun Terdakwa mencegah saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) untuk pulang dulu dengan alasan sepeda motor milik Terdakwa sedang dipakai oleh anak Terdakwa sehingga tidak bisa mengantar saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) yang masih dalam pengaruh alkohol mendengar penolakan Terdakwa mengira Terdakwa memperlakukan 1 botol soda kecil minuman beralkohol jenis Anggur Kolesom yang diminta oleh saksi korban Hadi Siam Bin Jumar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) sehingga terjadi salah paham dan cekcok antara Terdakwa dengan saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) ;

- Bahwa setelah terjadi cek cok kemudian saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dan saat itu juga secara tiba-tiba Hadi Siam emosi dan membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan saat itu terdakwa juga membalas dengan membenturkan kepala terdakwa ke kepala Hadi Siam dan saat itu isteri terdakwa melihat kejadiananya sehingga meleraikan dan menyuruh Hadi Siam pulang;
- Bahwa setelah disuruh pulang oleh isteri terdakwa, Hadi Siam berjalan pulang lewat samping rumah dan teriak-teriak sambil berkata "Farid metu" (Farid keluar) lalu terdakwa keluar lewat belakang rumah untuk menghampiri Hadi Siam tiba-tiba Hadi Siam mengambil batu dan terus mengejar terdakwa lalu terdakwa lari masuk kerumah lewat belakang dan saat itulah terdakwa melihat kudi (sejenis golok) yang terletak di belakang pintu belakang (sebelah dapur) dan terdakwa ambil kemudian terdakwa gunakan untuk membacok saksi korban Hadi Siam kemudian saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dengan tangan kiri menangkis serangan 1 (satu) bilah kudi yang diayunkan oleh Terdakwa sehingga kudi yang dipegang oleh terdakwa melukai saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) pada bagian tangan kiri dan kepala sebelah kiri mengeluarkan darah setelah kejadian itu datang saksi Rimbo Adhi Permana Alias Rimbo Bin Purdwiono menolong saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dibawa berobat namun karena puskesmas tutup sehingga dibawa berobat ke Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 9 cm, ukuran lebar luka 0,3 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata dan luka pada bagian telapak tangan sebelah kiri masing-masing yaitu luka terbuka dengan ukuran panjang luka 3 cm, ukuran lebar luka 0,5 cm, tepi luka tidak rata, luka terbuka dengan ukuran panjang luka 2 cm, ukuran lebar luka 0,3 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata, dan luka terbuka dengan ukuran panjang luka 3 cm, ukuran lebar luka 0,5 cm, ukuran kedalaman luka 0,5 cm, tepi luka tidak rata sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B-6 / 794 / VER / RSUHIPBG/V/2023, tertanggal 7 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Melati Nur Etika selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Orang Lain Sakit atau Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang-perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama ABDULLAH FARID ALIAS FARID Bin MIDRIK MUCHASIN dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penuntut Umum maupun saksi a de charge dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa juga sehat jasmani dan Rohaninya saat melakukan perbuatannya serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga dengan perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit (pijn/pain) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa didukung alat bukti surat diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam uraian petunjuk di atas dan dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mewek RT03, RW01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Terdakwa dengan Hadi Siam Bin Jumar (Alm) terjadi salah paham dan cekcok lalu Terdakwa mendengar Hadi Siam Bin Jumar (Alm) meminta terdakwa keluar rumah sehingga Terdakwa menghampiri saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) melalui pintu belakang dan saat Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah, Terdakwa melihat saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) memegang batu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam untuk mengambil 1 (satu) bilah kudi kemudian Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah kudi menghampiri saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) mengayunkan 1 (satu) bilah kudi ke arah kepala saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dan saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dengan tangan kiri menangkis serangan 1 (satu) bilah kudi yang diayunkan oleh Terdakwa sehingga melukai tangan kiri dan kepala sebelah kiri Hadi Siam Bin Jumar (Alm) selanjutnya menyebabkan Hadi Siam Bin Jumar (Alm) mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 9 cm, ukuran lebar luka 0,3 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata, luka pada ba-gian telapak tangan sebelah kiri masing-masing yaitu luka terbuka dengan ukuran panjang luka 3 cm, ukuran lebar luka 0,5 cm, tepi luka tidak rata, luka terbuka dengan ukuran panjang luka 2 cm, ukuran lebar luka 0,3 cm, ukuran kedalaman luka 0,3 cm, tepi luka tidak rata, dan luka terbuka dengan ukuran panjang luka 3 cm, ukuran lebar luka 0,5 cm, ukuran kedalaman luka 0,5 cm, tepi luka tidak rata sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Rep-ertum Nomor : B-6 / 794 / 2023, tertanggal 7 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Melati Nur Etika selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menganiaya Saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dikarenakan Terdakwa karena salah paham dan cecok lalu Terdakwa mendengar Hadi Siam Bin Jumar (Alm) meminta terdakwa keluar rumah sehingga Terdakwa menghampiri saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) melalui pintu belakang dan saat Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah, Terdakwa melihat saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) memegang batu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam untuk mengambil 1 (satu) bilah kudi kemudian Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah kudi menghampiri saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) mengayunkan 1 (satu) bilah kudi ke arah kepala saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dan saksi korban Hadi Siam Bin Jumar (Alm) dengan tangan kiri menangkis serangan 1 (satu) bilah kudi yang diayunkan oleh Terdakwa sehingga melukai tangan kiri dan kepala sebelah kiri Hadi Siam Bin Jumar (Alm) selanjutnya menyebabkan Hadi Siam Bin Jumar (Alm) mengalami luka sehingga Majelis Hakim menilai Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm) memiliki peran dalam memicu terjadinya tindak pidana Penganiayaan ini, oleh karenanya hal tersebut menjadi pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos singlet pendek warna hitam kombinasi Biru dan putih bertulisan DIVISION STREETWEAR BROOKLIN CALIFORNIA;
- 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam;

yang disita dari Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm);

- 1 (satu) buah batu berukuran kepala tangan Dewasa.
- 1 (satu) bilah KUDI (sejenis golok) dengan gagang warna Hitam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pbg



merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka didimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan engulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Farid Alias Farid Bin Midrik Muchasin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos singlet pendek warna hitam kombinasi Biru dan putih bertulisan DIVISION STREETWEAR BROOKLIN CALIFORNIA;
  - 1 (satu) buah celana pendek cargo warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Hadi Siam Bin Jumar (Alm);
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MADHANI SLAWI (tulisan berwarna gold);
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa Abdullah Farid;
  - 1 (satu) buah batu berukuran kepala tangan Dewasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah KUDI (sejenis golok) dengan gagang warna Hitam dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Suseno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dedy Abdilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Agusta Gunawan, S.H.

Ttd.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adhi Suseno, S.H.